



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat tempat tinggal sesuai KTP : Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/48/X/Res.4.2./2022/Sat Resnarkoba tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LBH Pendowo Solotigo", yang beralamat di Jl. Kemiri II No. 43 Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 114/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 04 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tembakau Gorilla (sintetis) dan Ganja"** dan **"Setiap Orang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua Pertama Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah pktet plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila;
 - d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
 - e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF;
 - f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - g. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS **RENDANG** warna Orange yang didalamnya berisi :
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS;
 - h. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi,
1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla;
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN;

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya;
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya;
- i. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ;
- j. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT;
- k. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK;
- l. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket;
- m. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :
 - 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam;

Berat total batang, daun dan biji (Ganja dan tembakau Gorila) :169,06517 gram;

- n. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :
 - 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU);
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU);

Jumlah pil Yarindu : jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir pil Yarindu;

Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- o. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan;

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijaksanaan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berpikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai penasehat hukum Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI, mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



Golongan I bukan tanaman (tembakau gorila) dan berupa tanaman (Ganja)”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Perum. Argomulyo Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi dan menyalahgunakan narkoba Golongan I, lalu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian mengamankan seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan akhirnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan seseorang tersebut dan dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** di dalam rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANGGA, dan dilanjutkan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ANGGA tersebut dengan disaksikan saksi warga, dan dari pengeledahan di rumah Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (Satu) buah pktet plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla).
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering.
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila.
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP.
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF.
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 2. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - a. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam.
 - b. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK.
 - c. 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS

Ditemukan didalam almari plastik dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga

- 3. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla.
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla.
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 4. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 5. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ.
- 6. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT.
- 7. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK.
- 8. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket.



Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

9. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :

- 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

10. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :

- a. 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU).
- b. 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU).

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Semua barang bukti tersebut diatas adalah **milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri** dengan maksud dan tujuan **untuk persediaan untuk dijual kembali** dan barang bukti berupa **Tembakau Gorila sebagian ada yang dikosumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri.**

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti, saksi dan team bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli secara online melalui akun instagram dengan nama akun “strawcastle.act” melalui DM pada akun instagram milik terdakwa ANGGA yaitu “scandyraws.act” kepada akun instagram dengan nama akun “strawcastle.act” sudah 3 (Tiga) kali, dan seingat Terdakwa ANGGA pembelian Ganja dan Tembakau Gorila terakhir pada hari jum’at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib melalui DM pada akun instagram terdakwa yaitu “scandyraws.act” kepada akun instagram dengan nama akun “strawcastle.act” tersebut, sedangkan untuk pembelian obat atau pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. **DAVID** (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat: Semarang (**DPO**)) dan Sdr. **HENGKY** (umur, alamat Tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. **HENGKY (DPO)**), dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa ANGGA lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. **DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang lima Semarang.

- Bahwa terdakwa ANGGA melakukan pembelian secara online dari akun instagram bernama "strawcastle.act" sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. Pembelian Pertama dalam bentuk 1 (Satu) plastik Tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembelian Kedua dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 80 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- c. Pembelian Ketiga sebanyak 1 (satu) plastik berisi tembakau Gorila sekira 25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering sekira 100 gram dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi J&T EXPRESS.

Sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

- a. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act", namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat pembelinya satu persatunya.
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib, secara online melalui akun instagram terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act" dengan cara pembeli pesan secara online di akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun instagram selanjutnya pembeli transfer ke Rekening BCA milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, lalu terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** DM di Instagram dengan maksud memberikan **web atau alamat** mengambil Tembakau Gorila tersebut, dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila tersebut pada Pembelian ke III (Ketiga) dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dan 1 (Satu) plastik Ganja kering dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan Tembakau Gorila sekira 25 gram dan Ganja sekira 100 Gram dengan harga total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta Rencana Terdakwa jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga Ganja per 2 gram seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa tersebut dengan **menggunakan sarana 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ANGGA** membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Ganja, Tembakau Gorila maupun obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah **untuk terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu**

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“scandyraws.act” serta sebagian tembakau Gorila Terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri secara bertahap.

- Bahwa cara terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara awalnya tembakau Gorila terdakwa bikin lentingan seperti rokok menggunakan kertas Cigarette kemudian Lentingan Tembakau Gorila tersebut terdakwa konsumsi seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut awalnya karena penasaran dengan efek yang ditimbulkan namun setelah mencoba kemudian merasa nyaman dan pikiran tenang, tidur bisa nyenyak dan nge fly akhirnya terdakwa ingin menggunakan lagi dan berlanjut sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Daerah Salatiga dengan No:104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan tes urine terdakwa **tidak ditemukan Zat Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 534 / X / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan barang Bukti berupa :
 - a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram;
 - b. BB-5364/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 45,51341 gram;
 - c. BB-5365/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,72341 gram;
 - d. BB-5366/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dan 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,25173 gram;
 - e. BB-5367/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,13662 gram;
 - f. BB-5368/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok sampoerna mild masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo



“Y” dengan jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir tablet; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo huru “Y” dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo huruf “Y” dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir tablet, kesemua tablet diatas tersimpan di dalam kaleng makanan ringan merek monde Egg Rolls.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan kesimpulan:

- a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran;
 - b. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo huru “Y” di atas adalah Negatif Narkotika (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa pemeriksaan secara Laborat tersebut telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik POLRI Polda Jawa Tengah No.Lab: 2474/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs.BOWO NURCAHYO, s.Si. m.Biotech.
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** didalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja, Tembakau Gorila dan Pil Yarindu tersebut **tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha didalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Tembakau Gorila)**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Perum. Argomulyo Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi dan menyalahgunakan narkotika Golongan I, lalu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian mengamankan seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan akhirnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan seseorang tersebut dan dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** di dalam rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANGGA, dan dilanjutkan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ANGGA tersebut dengan disaksikan saksi warga, dan dari penggeledahan di rumah Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (Satu) buah pket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla).
- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering.
- b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa.
- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila.
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP.
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF.
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

2. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
- a. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam.
 - b. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK.
 - c. 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS

Ditemukan didalam almari plastik dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga

3. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
- 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla.
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla.
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya.



- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 4. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 5. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ.
- 6. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT.
- 7. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK.
- 8. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 9. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :

- 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 10. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :

- a. 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).
 - b. 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Semua barang bukti tersebut diatas adalah **milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri** dengan maksud dan tujuan **untuk persediaan untuk dijual kembali** dan barang bukti berupa **Tembakau Gorila sebagian ada yang dikosumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti, saksi dan team bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli secara online melalui akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" melalui DM pada akun instagram milik terdakwa ANGGA yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" sudah 3 (Tiga) kali, dan seingat Terdakwa ANGGA pembelian Ganja dan Tembakau Gorila terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib melalui DM pada akun instagram terdakwa yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" tersebut, sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. **DAVID** (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat : Semarang (**DPO**)) dan Sdr. **HENGKY** (umur, alamat Tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. **HENGKY (DPO)**), dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa ANGGA lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. **DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang lima Semarang.
- Bahwa terdakwa ANGGA melakukan pembelian secara online dari akun instagram bernama "strawcastle.act" sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - a. Pembelian Pertama dalam bentuk 1 (Satu) plastik Tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pembelian Kedua dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 80 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
 - c. Pembelian Ketiga sebanyak 1 (satu) plastik berisi tembakau Gorila sekira 25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering sekira 100 gram dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi J&T EXPRESS.Sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - c. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - d. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act", namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat pembelinya satu persatunya.
 - Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib, secara online melalui akun instagram terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act" dengan cara pembeli pesan secara online di akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun instagram selanjutnya pembeli transfer ke Rekening BCA milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, lalu terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** DM di Instagram dengan maksud memberikan **web atau alamat** mengambil Tembakau Gorila tersebut, dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp.

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau Gorila tersebut pada Pembelian ke III (Ketiga) dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dan 1 (Satu) plastik Ganja kering dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan Tembakau Gorila sekira 25 gram dan Ganja sekira 100 Gram dengan harga total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta Rencana Terdakwa jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga Ganja per 2 gram seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa tersebut dengan **menggunakan sarana 1 (Satu) buah Handphone**

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ANGGA membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Ganja, Tembakau Gorila maupun obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah **untuk terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu "scandyraws.act" serta sebagian tembakau Gorila Terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri secara bertahap.**
- Bahwa cara terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara awalnya tembakau Gorila terdakwa bikin lintingan seperti rokok menggunakan kertas Cigarette kemudian Lintingan Tembakau Gorila tersebut terdakwa konsumsi seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut awalnya karena penasaran dengan efek yang ditimbulkan namun setelah mencoba kemudian merasa nyaman dan pikiran tenang, tidur bisa nyenyak dan nge fly akhirnya terdakwa ingin menggunakan lagi dan berlanjut sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Daerah Salatiga dengan No:104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan tes urine terdakwa **tidak diketemukan Zat Narkoba.**
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 534 / X / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan barang Bukti berupa :
 - a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram;
 - b. BB-5364/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 45,51341 gram;



- c. BB-5365/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,72341 gram;
- d. BB-5366/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dan 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,25173 gram;
- e. BB-5367/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,13662 gram;
- f. BB-5368/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok sampoerna mild masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir tablet; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo huru "Y" dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir tablet, kesemua tablet diatas tersimpan di dalam kaleng makanan ringan merek monde Egg Rolls.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan kesimpulan:

- a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran;
- b. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo huru "Y" di atas adalah Negatif Narkotika (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa pemeriksaan secara Laborat tersebut telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik POLRI Polda Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab: 2474/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs.BOWO NURCAHYO, s.Si. m.Biotech.

- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** didalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja, Tembakau Gorila dan Pil Yarindu tersebut **tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha didalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman (Ganja)"** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Perum. Argomulyo Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi dan menyalahgunakan narkotika Golongan I, lalu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian mengamankan seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan akhirnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan seseorang tersebut dan dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa **ANGGA MAULANA**

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM HARYADI Bin HARYADI di dalam rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa **ANGGA**, dan dilanjutkan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa **ANGGA** tersebut dengan disaksikan saksi warga, dan dari pengeledahan di rumah Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (Satu) buah pktet plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla).
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering.
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa.
 - c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila.
 - d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP.
 - e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF.
 - f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

2. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - d. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam.
 - e. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK.
 - f. 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS

Ditemukan didalam almari plastik dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :

- 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla.
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla.
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

4. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

5. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ.

6. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT.

7. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK.

8. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

9. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :

- 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

10. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :

- c. 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).
- d. 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi :
 - 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Semua barang bukti tersebut diatas adalah **milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri** dengan maksud dan tujuan **untuk persediaan untuk dijual kembali** dan barang bukti berupa **Tembakau Gorila sebagian ada yang dikosumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri.**

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti, saksi dan team bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli secara online melalui akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" melalui DM pada akun instagram milik terdakwa ANGGA yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" sudah 3 (Tiga) kali, dan seingat Terdakwa ANGGA pembelian Ganja dan Tembakau Gorila terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib melalui DM pada akun instagram terdakwa yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" tersebut, sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. **DAVID** (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat : Semarang (**DPO**)) dan Sdr. **HENGKY** (umur, alamat Tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. **HENGKY (DPO)**), dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa ANGGA lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. **DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang lima Semarang.
- Bahwa terdakwa ANGGA melakukan pembelian secara online dari akun instagram bernama "strawcastle.act" sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - a. Pembelian Pertama dalam bentuk 1 (Satu) plastik Tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pembelian Kedua dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPRESS dengan berat 80 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

- c. Pembelian Ketiga sebanyak 1 (satu) plastik berisi tembakau Gorila sekira 25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering sekira 100 gram dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi J&T EXPRESS.

Sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

- a. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- c. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act", namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat pembelinya satu persatunya.
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib, secara online melalui akun

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instagram terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act" dengan cara pembeli pesan secara online di akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun instagram selanjutnya pembeli transfer ke Rekening BCA milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, lalu terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** DM di Instagram dengan maksud memberikan **web atau alamat** mengambil Tembakau Gorila tersebut, dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau Gorila tersebut pada Pembelian ke III (Ketiga) dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dan 1 (Satu) plastik Ganja kering dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan Tembakau Gorila sekira 25 gram dan Ganja sekira 100 Gram dengan harga total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta Rencana Terdakwa jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga Ganja per 2 gram seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa tersebut dengan **menggunakan sarana 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ANGGA** membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Ganja, Tembakau Gorila maupun obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah **untuk terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu “scandyraws.act” serta sebagian tembakau Gorila Terdakwa konsumsi / pergunakan sendiri secara bertahap.**
- Bahwa cara terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara awalnya tembakau Gorila terdakwa bikin lintingan seperti rokok menggunakan kertas Cigarette kemudian Lintingan Tembakau Gorila tersebut terdakwa konsumsi seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut awalnya karena penasaran dengan efek yang ditimbulkan namun setelah mencoba kemudian merasa nyaman dan pikiran tenang, tidur bisa nyenyak dan nge fly akhirnya terdakwa ingin menggunakan lagi dan berlanjut sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Daerah Salatiga dengan No:104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan tes urine terdakwa **tidak diketemukan Zat Narkoba.**
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik**

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : R / 534 / X / Res.4.2 / 2022 / Res. Slgt, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan barang Bukti berupa :

- a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram;
- b. BB-5364/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 45,51341 gram;
- c. BB-5365/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,72341 gram;
- d. BB-5366/2022/NNF berupa 1 (satu) liting rokok berisi irisan daun dan 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,25173 gram;
- e. BB-5367/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,13662 gram;
- f. BB-5368/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok sampoerna mild masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir tablet; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo huruf "Y" dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir tablet, kesemua tablet diatas tersimpan di dalam kaleng makanan ringan merek monde Egg Rolls.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan kesimpulan:

- a. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran;
- b. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam liting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo huru "Y" di atas adalah Negatif Narkotika (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa pemeriksaan secara Laborat tersebut telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik POLRI Polda Jawa Tengah No.Lab: 2474/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs.BOWO NURCAHYO, s.Si. m.Biotech.
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** didalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja, Tembakau Gorila dan Pil Yarindu tersebut **tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha didalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap Orang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan**

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Perum. Argomulyo Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi dan menyalahgunakan narkoba Golongan I, lalu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian mengamankan seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan akhirnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan seseorang tersebut dan dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** di dalam rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANGGA, dan dilanjutkan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ANGGA tersebut dengan disaksikan saksi warga, dan dari penggeledahan di rumah Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (Satu) buah pket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla).
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering.



- b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa.
- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila.
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP.
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF.
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 2. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - g. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam.
 - h. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK.
 - i. 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS

Ditemukan didalam almari plastik dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga

- 3. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla.
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla.
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

- 4. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- 5. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ.
- 6. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT.
- 7. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK.
- 8. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

9. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :

- 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

10. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :

- e. 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).
- f. 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Semua barang bukti tersebut diatas adalah **milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri** dengan maksud dan tujuan **untuk persediaan untuk dijual kembali** dan barang bukti berupa **Tembakau Gorila sebagian ada yang dikosumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri.**

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti, saksi dan team bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli secara online melalui akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" melalui DM pada akun instagram milik terdakwa ANGGA yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" sudah 3 (Tiga) kali, dan seingat Terdakwa ANGGA pembelian Ganja dan Tembakau Gorila terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib melalui DM pada akun instagram terdakwa yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" tersebut, sedangkan untuk pembelian obat atau pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. **DAVID** (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat : Semarang (**DPO**)) dan Sdr. **HENGKY** (umur, alamat Tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. **HENGKY (DPO)**), dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa **ANGGA** lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. **DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang lima Semarang.

- Bahwa terdakwa **ANGGA** melakukan pembelian secara online dari akun instagram bernama “strawcastle.act” sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - d. Pembelian Pertama dalam bentuk 1 (Satu) plastik Tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Pembelian Kedua dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 80 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
 - f. Pembelian Ketiga sebanyak 1 (satu) plastik berisi tembakau Gorila sekira 25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering sekira 100 gram dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi J&T EXPRESS.

Sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

- e. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- g. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act", namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat pembelinya satu persatunya.
 - Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib, secara online melalui akun instagram terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act" dengan cara pembeli pesan secara online di akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun instagram selanjutnya pembeli transfer ke Rekening BCA milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, lalu terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** DM di Instagram dengan maksud memberikan **web atau alamat** mengambil Tembakau Gorila tersebut, dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorila tersebut pada Pembelian ke III (Ketiga) dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dan 1 (Satu) plastik Ganja kering dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan Tembakau Gorila sekira 25 gram dan Ganja sekira 100 Gram dengan harga total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta Rencana Terdakwa jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga Ganja per 2 gram seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa tersebut dengan **menggunakan sarana 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **ANGGA** membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Ganja, Tembakau Gorila maupun obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah **untuk terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu**



“scandyraws.act” serta sebagian tembakau Gorila Terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri secara bertahap.

- Bahwa cara terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara awalnya tembakau Gorila terdakwa bikin lentingan seperti rokok menggunakan kertas Cigarette kemudian Lentingan Tembakau Gorila tersebut terdakwa konsumsi seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut awalnya karena penasaran dengan efek yang ditimbulkan namun setelah mencoba kemudian merasa nyaman dan pikiran tenang, tidur bisa nyenyak dan nge fly akhirnya terdakwa ingin menggunakan lagi dan berlanjut sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Daerah Salatiga dengan No:104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan tes urine terdakwa **tidak ditemukan Zat Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 534 / X / Res.4.2 / 2022 / Res. Sltg, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan barang Bukti berupa :
 - g. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram;
 - h. BB-5364/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 45,51341 gram;
 - i. BB-5365/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,72341 gram;
 - j. BB-5366/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dan 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,25173 gram;
 - k. BB-5367/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,13662 gram;
 - l. BB-5368/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok sampoerna mild masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo



“Y” dengan jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir tablet; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo huru “Y” dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo huruf “Y” dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir tablet, kesemua tablet diatas tersimpan di dalam kaleng makanan ringan merek monde Egg Rolls.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan kesimpulan:

- d. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran;
- e. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo huru “Y” di atas adalah Negatif Narkotika (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

- Bahwa pemeriksaan secara Laborat tersebut telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik POLRI Polda Jawa Tengah No.Lab: 2474/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs.BOWO NURCAHYO, s.Si. m.Biotech.
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** didalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja, Tembakau Gorila dan Pil Yarindu tersebut **tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha didalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo.Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.11 tahun 2020



tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menerima informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Perum. Argomulyo Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk tempat transaksi dan menyalahgunakan narkoba Golongan I, lalu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendatangi sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang terletak di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dan kemudian mengamankan seorang yang gerak geriknya mencurigakan dan akhirnya team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan seseorang tersebut dan dilakukan interogasi mengaku bernama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** di dalam rumah tersebut, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa **ANGGA**, dan dilanjutkan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa **ANGGA** tersebut dengan disaksikan saksi warga, dan dari penggeledahan di rumah Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** team Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemukan dan menyita barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :

- a. 1 (Satu) buah pket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla).
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering.
- b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa.
- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila.
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP.
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF.
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

2. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :

- j. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam.
- k. 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK.
- l. 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS

Ditemukan didalam almari plastik dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga

3. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :

- 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
- 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla.
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla.
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya.
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.

Ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah terdakwa di Perum.

Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

4. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

5. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ.

6. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT.

7. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK.

8. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

9. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :

- 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

10. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :

g. 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).

h. 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU).

Ditemukan di lantai dalam kamar rumah terdakwa di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Semua barang bukti tersebut diatas adalah **milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri** dengan maksud dan tujuan **untuk persediaan untuk dijual kembali** dan barang bukti berupa



Tembakau Gorila sebagian ada yang dikonsumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti, saksi dan team bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli secara online melalui akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" melalui DM pada akun instagram milik terdakwa ANGGA yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" sudah 3 (Tiga) kali, dan seingat Terdakwa ANGGA pembelian Ganja dan Tembakau Gorila terakhir pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wib melalui DM pada akun instagram terdakwa yaitu "scandyraws.act" kepada akun instagram dengan nama akun "strawcastle.act" tersebut, sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. **DAVID** (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat : Semarang (**DPO**)) dan Sdr. **HENGKY** (umur, alamat Tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan Sdr. **HENGKY (DPO)**), dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa ANGGA lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. **DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang lima Semarang.
- Bahwa terdakwa ANGGA melakukan pembelian secara online dari akun instagram bernama "strawcastle.act" sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - g. Pembelian Pertama dalam bentuk 1 (Satu) plastik Tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Pembelian Kedua dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan berat 80 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
 - i. Pembelian Ketiga sebanyak 1 (satu) plastik berisi tembakau Gorila sekira 25 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja kering sekira 100 gram dengan harga keseluruhan Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi J&T EXPRESS.



Sedangkan untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

- i. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
 - j. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - k. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - l. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) Botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** telah berhasil menjual / mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act", namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat pembelinya satu persatunya.
 - Bahwa benar terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila serta obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 10.00 wib, secara online melalui akun instagram terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** yaitu "scandyraws.act" dengan cara pembeli pesan secara online di akun instagram milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun instagram selanjutnya pembeli transfer ke Rekening BCA milik terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, lalu terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** DM di Instagram dengan



maksud memberikan **web atau alamat** mengambil Tembakau Gorila tersebut, dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau Gorila tersebut pada Pembelian ke III (Ketiga) dalam bentuk 1 (Satu) plastik tembakau Gorila dan 1 (Satu) plastik Ganja kering dalam paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS dengan Tembakau Gorila sekira 25 gram dan Ganja sekira 100 Gram dengan harga total keseluruhan Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta Rencana Terdakwa jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan harga jual 1 gram Tembakau Gorila seharga Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga Ganja per 2 gram seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan rencana terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 wib, di rumah terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47



Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik terdakwa tersebut dengan **menggunakan sarana 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ANGGA membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Ganja, Tembakau Gorila maupun obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah **untuk terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu "scandyraws.act" serta sebagian tembakau Gorila Terdakwa konsumsi / penggunaan sendiri secara bertahap.**
- Bahwa cara terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila tersebut dengan cara awalnya tembakau Gorila terdakwa bikin lintingan seperti rokok menggunakan kertas Cigarette kemudian Lintingan Tembakau Gorila tersebut terdakwa konsumsi seperti orang merokok.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut awalnya karena penasaran dengan efek yang ditimbulkan namun setelah mencoba kemudian merasa nyaman dan pikiran tenang, tidur bisa nyenyak dan nge fly akhirnya terdakwa ingin menggunakan lagi dan berlanjut sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Daerah Salatiga dengan No:104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan tes urine terdakwa **tidak diketemukan Zat Narkoba.**
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika secara Laboratoris pada **Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah** Nomor : R / 534 / X / Res.4.2 / 2022 / Res. Slgt, Tanggal 10 Oktober 2022, dengan barang Bukti berupa : m.BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. BB-5364/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna orange berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 45,51341 gram;
- o. BB-5365/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 23,72341 gram;
- p. BB-5366/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dan 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,25173 gram;
- q. BB-5367/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,13662 gram;
- r. BB-5368/2022/NNF berupa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok sampoerna mild masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir tablet; 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo huru "Y" dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo huruf "Y" dengan jumlah total 21 (dua puluh satu) butir tablet, kesemua tablet diatas tersimpan di dalam kaleng makanan ringan merek monde Egg Rolls.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, dengan kesimpulan:

- g. BB-5363/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 98,44000 gram diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran;
- h. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 dalam peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- i. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo huru "Y" di atas adalah Negatif Narkotika (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan secara Laborat tersebut telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik POLRI Polda Jawa Tengah No.Lab: 2474/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs.BOWO NURCAHYO, s.Si. m.Biotech.
- Bahwa terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** didalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja, Tembakau Gorila dan Pil Yarindu tersebut **tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha didalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo.pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau ada kejadian perkara narkoba tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perum Argomulyo Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan transaksi narkoba, selanjutnya Saksi bersama team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi dan team mendatangi sebuah rumah yang dicurigai terletak Perum Argomulyo Blok A/47 RT001 RW010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan mencurigai

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang setelah diamankan mengaku bernama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di dalam rumah tersebut dan diinterogasi;

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, kami mencari Saksi warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan yang Saksi temukan yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :

a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;

b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;

c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;

d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;

e. 1 (satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF;

f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:

a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;

b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;

c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;

3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi:

a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;

b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla;

c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya;
4. Uang tunai Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;
9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.
10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna bening, yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastic klip warna bening masing-masing plastic klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dan diakui milik Terdakwa semua dengan tujuan untuk persediaan untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Ganja dan Tembakau Gorila secara online melalui Instagram dengan nama "strawcastle act" melalui DM pada akun Instagram Terdakwa yaitu "scandyraws act" kepada akun Instagram dengan nama akun "strawcastle act" sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan obat atau pil Yarindu membeli lewat Whatshap 4 (empat) kali kepada Sdr DAVID di Semarang dan Sdr HENGKY tidak pernah ketemu melalui COD di wilayah Kabupaten Semarang;

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui akun strawcastle act kepada akun scandyraws.act sebanyak 3 (tiga kali) : yang pertama tembakau gorila berat 50 kg dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua tembakau gorila berat 80 kg dengan harga Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), yang ketiga tembakau gorila seberat 25 gram dan 1 plastik ganja kering keseluruhan Rp.4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian pil Yarindu dengan cara chat melalui WA sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama Pil Yarindu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keempat 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk tembakau gorilla dan tablet berlogo huruf "Y" sudah dijual orang atau teman secara online melalui akun Terdakwa "scandyraws.act";
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika dalam bentuk 1 (satu) plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika untuk 1 (satu) gram tembakau dengan harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), ganja per 2 gram seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan obat Yarindu dijual per 1 buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi 10 (sepuluh) butir obat seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut memakai sarana 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
 - Bahwa ketika menyita barang bukti HP sudah tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. DAVID maupun Sdr. HENGKY melalui WA tentang pembelian Narkotika tersebut;
 - Bahwa tembakau gorilla dipakai Terdakwa dengan cara dibuat lintingan dengan kertas cigaret kemudian dirokok;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. HARYADI Bin (Alm) DARMO SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mau mencuci sepeda motor Saksi, datang Sdr SURAJA bersama petugas dari Polres Salatiga minta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya kita bersama-sama ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan petugas dan kemudian petugas melakukan penggeledahan disaksikan Terdakwa, Saksi, dan warga lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, yang ditemukan yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;
 - d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih Merk GSF;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS
RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:
 - a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;
3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang
didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya
berisi:
 - a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan
daun diduga tembakau gorilla;
 - c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru
berikut SIMcardnya;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut
SIMCardnya;
4. Uang tunai Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;
9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng
plastik warna hitam;
10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang
didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD
masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastik klip warna
bening, yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat
tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4
(empat) plastic klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5
(lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa
disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi
1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa
disebut YARINDU);



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dan barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur, di dalam kamar Terdakwa, ada yang di lantai dan di almari plastik;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti ketika diperlihatkan barang bukti tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan, ada orang tua Terdakwa, warga lain Pak SURAJA dan team dari Polres;
- Bahwa di lingkungan rumah Terdakwa, Saksi sebagai Ketua RT.03;
- Bahwa barang bukti narkoba di rumah Terdakwa ditemukan di kamar Terdakwa di lantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba tidak ada ijinnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SURAJA TRI SETIANA Bin (Alm) SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001 RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi sedang bersih-bersih di rumah kontrakan Saksi di Perum Argomulyo Blok C/44 RT.003 RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota salatiga, ketika keluar bertemu dengan petugas dari Polres Salatiga dan meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001 RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya kita bersama-sama ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, yang Saksi lihat Terdakwa sudah diamankan petugas dan kemudian petugas melakukan penggeledahan disaksikan Terdakwa, Saksi, dan warga lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, yang ditemukan yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;
- b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;
- d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih Merk GSF;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:
 - a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;
3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla;
 - c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya;
4. Uang tunai Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
 8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;
 9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam;
 10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dan barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur, di dalam kamar Terdakwa, ada yang di lantai dan di almari plastik;
 - Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti ketika diperlihatkan barang bukti tersebut sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan, ada orang tua Terdakwa, warga lain Pak SURAJA dan team dari Polres;
 - Bahwa barang bukti narkoba di rumah Terdakwa ditemukan di kamar Terdakwa di lantai 2 (dua);
 - Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **YUNIA RATNASARI, S.Far., Apt. Binti SURATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan Ahli membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli lulus SD tahun 1990 di SDN Gendongan III Salatiga;
- Ahli lulus SMP tahun 1993 di SMPN 1 Salatiga;
- Ahli lulus SMF tahun 1996 di SMF Indonesia Yogyakarta;
- Ahli lulus Fakultas Farmasi tahun 2003 di Fakultas Farmasi Ahmad Dahlan Yogyakarta;
- Ahli lulus Progdi Profesi Apoteker tahun 2005 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;

Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah :

- Tahun 2018 sampai dengan sekarang Ahli sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga;
- Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Apoteker Pengelola Apoteker di Apotek K-24 Jl Jenderal Sudirman Kota Salatiga;
- Bahwa keahlian Ahli sekarang dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua IAI tahu tentang obat-obatan;
- Bahwa kesediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Bahwa kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi :
 - a. Obat keras;
 - b. Obat bebas terbatas;
 - c. Obat bebas;
 - d. Narkotika;
- Bahwa pengertian obat keras adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah ditengah ada huruf K, warna hitam atau tulisan huruf dengan resep dokter contohnya Tramadol, Trihephenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone Na. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian contohnya : Paracetamol, Antalgin;
- Bahwa obat keras juga merupakan obat daftar G;
- Bahwa obat G yang termasuk dalam golongan obat keras yaitu Antibiotika, Antihistamin, Antimuskarinik, obat anti kolesterol, Obat Hipertensi, Obat hipoglikemi oral, Antikolinergik, dll;
- Bahwa fungsi dan kegunaan obat keras tersebut yaitu Antibiotika untuk membunuh kuman, Antihistamin obat alergi, Antimuskarinik mengatasi gejala ekstrapiramidal, obat anti kolesterol menurunkan kadar kolesterol, Obat Hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, Obat hipoglikemi oral untuk menurunkan kadar gula darah, Antikolinergik untuk obat Parkinson;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) termasuk obat keras atau obat daftar G karena mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk pendistribusian obat-obatan termasuk obat keras berlogo huruf “Y” jenis Yarindu harus orang yang berkompeten karena diatur dalam Pasal 108 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Salatiga, menurut Ahli solusi agar tablet berlogo huruf “Y” tidak diedarkan secara illegal dengan cara kami mencoba melakukan pembinaan dari SD,SMP,SMA dan masyarakat luas bersinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk bimbingan pemuda di sekolah juga mengadakan MOU dengan Polda dan Kejaksaan untuk mengawal kasus-kasus seperti ini khususnya di Jawa Tengah;
- Bahwa perorangan tidak boleh menjual obat keras jenis “Y” (Yarindu) harus pekerjaan kefarmasian karena sudah diatur dalam PP nomor 51 tahun 2009;
- Bahwa di Kepolisian diperlihatkan botol kemasan plastik biasa tanpa ada keterangan dan berisi pil-pil kecil mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa obat dalam botol tersebut untuk sekarang pihak balai POM tidak mengijinkan harus dalam bentuk strip;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual atau mendistribusikan obat keras jenis “Y” (Yarindu), harus dilakukan apotek dengan apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa obat apapun penjualan dan pendistribusiannya harus ada ijin dari BPOM;
- Bahwa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa ketika Tablet Putih berlogo “Y” (Yarindu) dicek dilabfor mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa obat keras daftar G harus dengan resep dokter, tetapi bisa juga tanpa resep melalui apoteker;
- Bahwa ciri-ciri obat daftar G adalah ID Kemasan ada warna merah keliling hitam;
- Bahwa sebenarnya yang disalahgunakan dari obat G adalah obat anti depresannya atau antibiotikanya;

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tablet berlogo "Y" Yarindu masih beredar di apotek, Rumah Sakit, Klinik sudah tidak ada dan memang tidak ada;
- Bahwa pendistribusian obat itu dimulai dari pabrik, kepada pedagang farmasi yaitu apotik, Rumah Sakit dan Klinik;
- Bahwa orang yang bisa mengedarkan obat daftar G tidak boleh sembarang orang yang boleh yang sudah memenuhi pendidikan dan disumpah sebagai apoteker;
- Bahwa jika belum memenuhi syarat kemudian mengedarkan ada konsekuensinya;
- Bahwa efek samping tablet berlogo "Y" Yarindu seperti fly, nyaman, gembira, bisa begadang lama, fres dan itu efek seketika;
- Bahwa jika dikonsumsi lama, efek sampingnya bisa kehilangan memori ingatannya dan over dosis sampai kematian;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa tidak punya keahlian;
- Bahwa tablet Putih berlogo "Y" (Yarindu) ada yang diproduksi secara masal atau perorangan tetapi illegal;
- Bahwa untuk memproduksi harus orang yang berpendidikan dan alat atau sarannya bahan bakunya didatangkan khusus;
- Bahwa Terdakwa bukan produsen obat Yarindu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang di rumah di kamar habis ambil paket ganja yang diantar JNT dan berencana mau pergi lalu Polisi datang;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla); 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering; 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa; 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa; 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla, 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP, 1 (satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi, 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam, 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK, 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS, 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam merk BUFFBACK yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak tempat rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi: 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla; 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya, Uang tunai Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah gunting warna hitam pink, 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah merk Kriket, 1 (satu) buah plastik warna bening berisi : 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi : 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plastik warna hitam yang Terdakwa ambil dari JNT isinya ganja 100 gram dan tembakau gorilla 25 gram, kemudian ganja dan tembakau gorilla Terdakwa klip-klip;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang sisa Terdakwa jualan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dan tembakau gorilla lewat online Instagram;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari Sdr. DAVID dan Sdr. HENGKY;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu Sdr. HENGKY beli obat-obatan dari siapa;
- Bahwa total pembelian ganja dan tembakau gorilla saat itu sebesar Rp.3.125.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penjualan dan ganja dan tembakau gorilla habis semua;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, paketnya belum dibuka;
- Bahwa yang pesan paket adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pesan dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan barang-barang tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pesan ganja baru sekali, sedangkan tembakau gorilla 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak paham pesan dari siapa, Terdakwa belinya dari online lewat IG Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah IG Terdakwa masih aktif/tidak;
- Bahwa Terdakwa beli dalam jumlah banyak untuk orang Salatiga yang pesan lewat IG;
- Bahwa orang Salatiga tersebut pesan ganja 100 gram dan tembakau gorilla 15 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual ke orang Salatiga itu saja;
- Bahwa Terdakwa menimbang dan klip-klip untuk melayani pembelian orang Salatiga tersebut dan orang lain;
- Bahwa selain ganja dan tembakau gorilla, ada lagi yang Terdakwa jual yaitu obat pil "Y" (Yarindu);
- Bahwa Terdakwa dapat obat dari Sdr. DAVID dan Sdr. HENGKY;
- Bahwa Terdakwa beli obat tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa pembeli obat tersebut lumayan banyak;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual tembakau gorilla sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau ganja Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kalau obat Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2474/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5363/2022/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering;
- b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila;
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF;
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- g. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS;
- h. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla;
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya;



- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya;
- i. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ;
- j. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT;
- k. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK;
- l. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket;
- m. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :
 - 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam;

Berat total batang, daun dan biji (Ganja dan tembakau Gorila) :169,06517 gram;

- n. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :
 - 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU);
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU);

Jumlah pil Yarindu : jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir pil Yarindu;

- o. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perum Argomulyo Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan transaksi narkoba, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN bersama team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dan team mendatangi sebuah rumah yang dicurigai terletak Perum Argomulyo Blok A/47 RT001 RW010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan mencurigai seseorang yang setelah diamankan mengaku bernama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di dalam rumah tersebut dan diinterogasi. Sebelum melakukan pengeledahan, kami mencari Saksi warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan, yang ditemukan yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;
 - d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih Merk GSF;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:
 - a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;
 3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla;
 - c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya;
 - 4. Uang tunai Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
 - 6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
 - 8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;
 - 9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.
 - 10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
- Ditemukan di atas kasur, di dalam kamar Terdakwa, ada di lantai dan di almari plastik di rumah Terdakwa di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dan Tembakau Gorila secara online melalui Instagram dengan nama "strawcastle act" melalui DM pada akun Instagram Terdakwa yaitu "scandyraws act" kepada akun Instagram dengan nama akun "strawcastle act" sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan obat atau pil Yarindu membeli lewat Whatshap 4 (empat) kali kepada Sdr

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID di Semarang dan Sdr HENGKY tidak pernah ketemu karena melalui COD di wilayah Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui akun strawcastle act kepada akun scandyraws.act sebanyak 3 (tiga kali) : yang pertama tembakau gorila berat 50 kg dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua tembakau gorila berat 80 kg dengan harga Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), yang ketiga tembakau gorila seberat 25 gram dan 1 plastik ganja kering keseluruhan Rp.4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembelian pil Yarindu dengan cara chat melalui WA sebanyak 4 (empat) kali : yang pertama Pil Yarindu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), yang keempat 2 (dua) botol berisi masing-masing 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika dalam bentuk 1 (satu) plastik klip. Terdakwa menjual narkotika untuk 1 (satu) gram tembakau dengan harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah), ganja per 2 gram seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan obat Yarindu dijual per 1 buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi 10 (sepuluh) butir obat seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada orang Salatiga yang pesan lewat IG dan orang lain;
- Bahwa keuntungan dari menjual tembakau gorilla sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau ganja Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), kalau obat Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2474/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-5363/2022/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kesediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi : Obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, dan Narkotika. Pengertian obat keras adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah ditengah ada huruf K, warna hitam atau tulisan huruf dengan resep dokter contohnya Tramadol,

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Triheyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone Na. Sedangkan obat bebas terbatas adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian contohnya : Paracetamol, Antalgin. Obat keras juga merupakan obat daftar G, yang termasuk dalam golongan obat keras yaitu Antibiotika, Antihistamin, Antimuskarinik, obat anti kolesterol, Obat Hipertensi, Obat hipoglikemi oral, Antikolinergik, dll. Fungsi dan kegunaan obat keras tersebut yaitu Antibiotika untuk membunuh kuman, Antihistamin obat alergi, Antimuskarinik mengatasi gejala ekstrapiramidal, obat anti kolesterol menurunkan kadar kolesterol, Obat Hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, Obat hipoglikemi oral untuk menurunkan kadar gula darah, Antikolinergik untuk obat Parkinson;

- Bahwa obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) termasuk obat keras atau obat daftar G karena mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk pendistribusian obat-obatan termasuk obat keras berlogo huruf "Y" jenis Yarindu harus orang yang berkompeten karena diatur dalam Pasal 108 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau Gorila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membeli Ganja dan Tembakau Gorila secara online melalui Instagram dengan nama "strawcastle act" melalui DM pada akun Instagram Terdakwa yaitu "scandyraws act" kepada akun Instagram dengan nama akun "strawcastle act" sebanyak 3 (tiga) kali : yang pertama tembakau gorila berat 50 kg dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua tembakau gorila berat 80 kg dengan harga Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), yang ketiga tembakau gorila seberat 25 gram dan 1 plastik ganja kering keseluruhan Rp.4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa menjual narkotika dalam bentuk 1 (satu) plastik klip. Terdakwa menjual narkotika untuk 1 (satu) gram tembakau dengan harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ganja per 2 gram seharga Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada orang Salatiga yang pesan lewat IG dan orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari menjual tembakau gorilla sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau ganja Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat kalau di Perum Argomulyo Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan transaksi narkoba, selanjutnya Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN bersama team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN dan team

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi sebuah rumah yang dicurigai terletak Perum Argomulyo Blok A/47 RT001 RW010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan mencurigai seseorang yang setelah diamankan mengaku bernama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di dalam rumah tersebut dan diinterogasi. Sebelum melakukan penggeledahan, kami mencari Saksi warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintesis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;
 - d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih Merk GSF;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:
 - a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;
3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla;



- c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya;
4. Uang tunai Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;
9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.
10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Tembakau Gorila secara online, sehingga unsur ketiga yaitu **"Membeli dan Menjual"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa narkoba jenis shabu, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2474/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5363/2022/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHENXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan



ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah



ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah la terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang kedua ini, secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan atau dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memproduksi" berasal dari kata "produksi" yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan "mengedarkan" artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4, disebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Poin 5, disebutkan: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan pada poin 6, disebutkan: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan pada Poin 8, disebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 98 (1) disebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian terkait ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, tidak mengatur secara spesifik mengenai yang dimaksud “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 poin 8 (delapan) disebutkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN ternyata benar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI di Perum Argomulyo Blok A/47 RT.001/RW.010 Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DWI AMIR FUADI, S.H. Bin Alm SAIFUDIN selaku petugas Kepolisian bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi jual beli obat-obatan terlarang atau di tempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil “Y” (Yarindu);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuliskan J&T EXPRESS, Nomor resi JD0202777581, dengan Pengirim An. Joni, Penerima An IMAM H, 62585802046000,

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A
47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC
ARGOMULYO ID 50731, yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi daun, biji, dan batang Ganja kering;
- b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- c. 2 (dua) plastik klip warna emas, masing-masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorilla;
- d. 4 (empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih Merk GSF;
- f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2. 1 (satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi:
 - a. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - b. 24 (dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - c. 18 (delapan belas) plastik klip warna EMAS;
- 3. 1 (satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi:
 - a. 2 (dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga tembakau gorilla;
 - c. 2 (dua) pack Cigarette merk MELAWAN;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna chasing biru berikut SIMcardnya;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut SIMCardnya;
- 4. Uang tunai Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- 5. 1 (satu) buah kaleng bulat warna silver dengan tulisan CATHEEZ;
- 6. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 7. 1 (satu) buah gunting warna hitam pink;
- 8. 1 (satu) buah korek api gas warna putih merah Merk Kriket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastik warna bening berisi: 14 (empat belas) buah kaleng plastik warna hitam.
10. 1 (satu) buah kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi:
 - a. 22 (dua puluh dua) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD masing-masing bungkus berisi : 10 (sepuluh) plastic klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisi : 4 (empat) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 5 (lima) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU) dan 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi 1 (satu) butir obat tablet warna putih dengan logo huruf "Y" (biasa disebut YARINDU);

Ditemukan di atas kasur, di dalam kamar Terdakwa, ada di lantai dan di almari plastik di rumah Terdakwa di Perum Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri dengan maksud dan tujuan untuk persediaan untuk dijual kembali dan barang bukti berupa Tembakau Gorila sebagian ada yang dikosumsi Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa ANGGA mendapatkan atau membeli obat daftar G atau pil Yarindu dengan cara Chat melalui Whatsapp sudah sebanyak 4 (Empat) kali kepada Sdr. DAVID (laki-laki, umur sekitar 19 tahun, alamat : Semarang, dengan cara COD di Wilayah Kab. Semarang, namun terdakwa ANGGA lupa / tidak ingat kapannya, dan untuk pembelian Obat atau Pil Yarindu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 kepada Sdr. DAVID (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan cara yang sama yaitu COD di Simpang Lima Semarang. Untuk pembelian obat atau pil Yarindu dengan cara Chat WA sebanyak 4 (Empat) kali yaitu:

- a. Pertama membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kedua membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketiga membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir seharga Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Keempat membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI telah berhasil menjual / mengedarkan obat tablet Daftar G warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut kepada orang / teman yang membutuhkan secara online melalui akun Instagram milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu “scandyraws.act”, namun Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI tidak ingat pembelinya satu persatunya. Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut sudah berkali - kali, namun Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI tidak ingat / lupa tanggal dan waktunya, seingat Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, secara online melalui akun Instagram Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu “scandyraws.act” dengan cara pembeli pesan secara online di akun Instagram milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI dan terjadi kesepakatan melalui DM di akun Instagram selanjutnya pembeli transfer ke rekening BCA milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI, lalu Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI DM di Instagram dengan maksud memberikan web atau alamat mengambil Obat atau pil Yarindu Terdakwa jual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI mendapatkan / membeli obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) tersebut pada pembelian Ke IV (Keempat) dalam bentuk 2 (Dua) Botol dengan masing-masing botol berisi kurang lebih 1.000 (Seribu) butir dengan harga total Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI jual kembali kepada orang / teman yang membutuhkan tersebut dengan dijual per 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing – masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI mendapatkan / membeli semua barang bukti yang Saksi dan team sita saat penggeledahan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, pukul 15.30 Wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Perum. Argomulyo Blok A/47 Rt 001 Rw 010 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan sarana 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI membeli dan menjual obat atau pil Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada teman / orang yang membutuhkan, guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut, melalui online di akun instagram milik Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI yaitu “scandyraws.act”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2474/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Ferry Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa dan diketahui Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5363/2022/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-5364/2022/NNF, BB-5365/2022/NNF, dan BB-5367/2022/NNF berupa irisan daun serta BB-5366/2022/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. BB-5368/2022/NNF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 104/X/P.JIWA/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, atas nama ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI dengan Hasil Pemeriksaan Terdakwa : TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI didalam membeli, menjual, dan/atau mengedarkan Pil Yarindu tersebut tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak mempunyai ijin edar atau berusaha di dalam menjual secara online di akun instagram milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa hanya seorang lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi atau apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan pendapat Ahli yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika dan menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang berwenang member ijin peredaran sediaan farmasi obat tablet warna putih berlogo “Y” (biasa disebut Yarindu) dalam hal ini yang memberikan Nomor Ijin Edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf “Y” (biasa disebut pil Yarindu) adalah minimal Apotek, yang perjanjiannya di bawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Ahli juga berpendapat TIDAK BOLEH perseorangan menjual/mengedarkan obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu)/obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah.

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian menurut pendapat ahli, pengkonsumsian obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) ini mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** yang merupakan obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintesis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering;
- b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
- c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila;
- d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
- e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF;
- f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- g. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS;
- h. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla;
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya;
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya;
- i. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ;
- j. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT;
- k. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK;
- l. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket;
- m. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :
 - 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam;

Berat total batang, daun dan biji (Ganja dan tembakau Gorila) :169,06517 gram;

- n. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :
 - 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU);
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf “Y” (Biasa disebut YARINDU);

Jumlah pil Yarindu : jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir pil Yarindu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pencegahan pengedaran dan penggunaan Narkotika, serta peredaran obat-obat terlarang (obat daftar G);
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**" dan "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGGA MAULANA IMAM HARYADI Bin HARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah paket plastik warna hitam, dilakban warna bening, bertuisikan J&T EXPRESS, nomor Resi JD0202777581, dengan Pengirim An. JONI, Penerima An. IMAM H, 62585802046000, SALATIGA, ARGOMULYO, PERUMAHAN ARGOMULYO BLOK A 47 ARGOMULYO KOTA SALATIGA JAWA TENGAH KEC ARGOMULYO ID 50731, yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening, berisi irisan daun, diduga mengandung senyawa sintetis Narkotika Golongan I (biasa disebut Ganja Sintetis atau Tembakau Gorilla);
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan batang Ganja kering;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip warna bening berisi tembakau biasa;
 - c. 2 (Dua) plastik klip warna Emas, masing - masing berisi campuran tembakau biasa dan tembakau Gorila;
 - d. 4 (Empat) pack plastik klip warna bening Merk KP KLIP;
 - e. 1 (Satu) buah timbangan Digital warna putih Merk GSF;
 - f. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - g. 1 (Satu) buah kotak kardus bekas makanan ringan Merk TRICKS RENDANG warna Orange yang didalamnya berisi :
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna hitam;
 - 24 (Dua puluh empat) plastik klip warna PINK;
 - 18 (Delapan belas) plastik klip warna EMAS;
 - h. 1 (Satu) buah Tas Cangklong kain warna hitam, Merk BUFFBACK yang didalamnya berisi :
 - 1 (Satu) buah kotak tempat Rokok Sampoerna Mild, yang didalamnya berisi :
 - 2 (Dua) linting diduga Tembakau Gorilla;
 - 1 (Satu) buah plastik klip warna bening, didalamnya berisi irisan daun diduga Tembakau Gorilla;
 - 2 (Dua) pack Cigarette Merk MELAWAN;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna chasing biru berikut Simcardnya;

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna chasing biru berikut Simcardnya;
- i. 1 (Satu) buah kaleng bulat warna Silver dengan tulisan CATHEEZ;
- j. 1 (Satu) buah lakban warna COKLAT;
- k. 1 (Satu) buah gunting warna hitam PINK;
- l. 1 (Satu) buah korek api gas warna putih merah, Merk Kriket;
- m. 1 (Satu) buah plastik warna bening berisi :
 - 14 (Empat belas) buah kaleng plastik warna hitam;

Berat total batang, daun dan biji (Ganja dan tembakau Gorila) :169,06517 gram;

- n. 1 (Satu) buah Kotak kaleng Merk MONDE EGG ROLLS, yang didalamnya berisi :
 - 22 (Dua puluh dua) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, masing - masing bungkus berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU);
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD, berisi : 4 (Empat) plastik klip warna bening, masing – masing plastik klip berisi 5 (Lima) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU) dan 1 (Satu) plastik klip warna bening, yang berisi 1 (Satu) butir obat Tablet warna Putih dengan logo huruf "Y" (Biasa disebut YARINDU);

Jumlah pil Yarindu : jumlah keseluruhan 2200 (dua ribu dua ratus) butir pil Yarindu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- o. Uang tunai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SELASA, tanggal 21 MARET 2023, oleh DAVID F. A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WEDOWATI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

YEFRI BIMUSU, S.H.

ttd.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

WEDOWATI, S.H., M.H.